

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	23
1. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia	23
2. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia	31
3. Defenisi dan Jenis Hak Asasi Manusia	37
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	43
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	43
2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia	47
3. Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Menurut Hukum Nasional ...	54
C. Kebijakan Legislatif Mengenai Pelanggaran Hak Asasi	

	Manusia yang Berat	63
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	75
	B. Bahan Penelitian	77
	C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	79
	D. Jalannya Penelitian	81
	E. Analisis Data	82
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Dasar Pemikiran Perlunya Pembaharuan Kebijakan Legislatif Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat	88
	1. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Pidana Internasional	92
	2. Substansi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	103
	a. Yurisdiksi	103
	b. Hukum Acara	106
	c. Perlindungan Saksi dan Korban	108
	d. Kompensasi , Restitusi dan Rehabilitasi	113
	e. Tanggung Jawab Komando	115
	f. Tidak Berlakunya Asas Daluarsa	117
	3. Kelemahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	118
	B. Kebijakan Legislatif Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat di Masa Mendatang	136
	1. Kebijakan Legislatif Mengenai Ruang Lingkup Tindak Pidana	153
	a. Kejahatan Genosida	165
	b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan	193
	c. Kejahatan Perang	252
	d. Kejahatan Agresi	310
	e. Kejahatan terhadap Terlaksananya Keadilan	320

2. Kebijakan Legislatif Mengenai Ruang Lingkup	
Pertanggungjawaban Pidana	328
a. Subjek Pertanggungjawaban Pidana	328
b. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana	343
1) Pertanggungjawaban Komando	348
2) Pembantuan (<i>Aiding and Abetting</i>)	369
3) Perintah (<i>Ordering</i>)	372
4) Perencanaan (<i>Planning</i>)	374
5) Penghasutan (<i>Instigation</i>)	376
6) <i>Joint Criminal Enterprise</i>	377
7) Permufakatan Jahat (<i>Conspiracy</i>)	385
3. Kebijakan Legislatif Mengenai Ruang Lingkup	
Pemidanaan	387
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan	408
B. Saran	411
DAFTAR PUSTAKA	413

